

## MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Dhani Irawan - detikNews

<https://news.detik.com/berita/4212344/ma-bolehkan-eks-koruptor-nyaleg>

Jumat 14 September 2018, 19:42 WIB



Ilustrasi Mahkamah Agung (Ari Saputra/detikcom)

**Jakarta** - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang [mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg](#). Dengan putusan itu, para mantan koruptor tersebut boleh *nyaleg*.

"Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. **Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang**," juru bicara MA Suhadi kepada **detikcom**, Jumat (14/9/2018).

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor *nyaleg* dalam PKPU tersebut dibatalkan.

**Baca juga:** [Mahfud Md Soal Eks Koruptor Nyaleg: Bawaslu Bikin Kacau](#)

"Ya (mantan koruptor boleh *nyaleg*) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," ucapnya.

Dengan putusan itu, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

*Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Tonton juga 'Loloskan Eks Koruptor Nyaleg, Bawaslu: Ini Hak Asasi':

**(dhn/tor)**